



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2018/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana :

ALEXANDER MASAN LIBU, Umur ± 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOSEPH PILIPI DATON, SH Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Simpang Oka - Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 02 Maret 2018 dibawah Nomor 09/SK/PDT.GS/2018/PN.Lrt, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, tertanggal 16 April 2018, perkara Nomor 2/Pdt.GS/2018/PN. Lrt., tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, tertanggal 16 April 2018, perkara Nomor 2/Pdt.GS/2018/PN. Lrt., tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 April 2018 di persidangan Penggugat hadir sendiri dan menerangkan bahwa ia akan mencabut perkara Nomor 2/Pdt.GS/2018/PN.Lrt sesuai surat Permohonan Pencabutan tertanggal 23 April 2018, karena Penggugat ingin merubah Gugatan Sederhananya dan butuh waktu untuk mengurusnya ;

Halaman 1 dari 3 halaman. *Penetapan Gugatan Sederhana No 3/Pdt.GS/2018/PN Lrt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 2/Pdt.GS/2018/PN. Lrt., pemeriksaan perkara belum dimulai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa perihal pencabutan perkara Gugatan Sederhana dimaksud beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan demi kepastian hukum dipandang perlu memberikan Penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2018/PN. Lrt dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Larantuka ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana telah dicabut, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan ini khususnya Pasal 271-272 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering) ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN. Lrt yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 16 April 2018 telah dicabut Gugatan Sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk segera mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 281.000,- (Dua Ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 April 2018** dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **MARCELLINO G.S,S.H.,M.Hum.,LL.M.,** Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, dengan dibantu oleh **SEPRIANUS**

Halaman 2 dari 3 halaman. Penetapan Gugatan Sederhana No 3/Pdt.GS/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELPLAY S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

**SEPRIANUS BELPLAY, SH.
G.S.,S.H.,M.Hum.,LL.M.**

MARCELLINO

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------|-----|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 190.000,- |
| 3. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 4. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h : | Rp. | 281.000,- (Dua Ratus delapan puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 3 dari 3 halaman. Penetapan Gugatan Sederhana No 3/Pdt.GS/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)